BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan *rahmatan lil'alamin* (membawa manfaat bagi alam semesta) yang mengatur semua aspek-aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulallah SAW, salah satu yang diatur adalah aturan hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan masyarakat.[1] pada masa globalisasi sekarang ini Semakin berkembangnya teknologi, banyak permasalahan pada masyarakat, salah satunya perekonomian yang selalu menjadi persoalan pertama, sebab itu para debitur/produsen mengambil peluang kesempatan untuk membuka suatu usaha, Pasalnya kehadiran pinjaman online sedikit banyak telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia, terutama di kota besar, dengan teknologi yang

[1] Ismail Nawawi,*Fikih Muamalah Klasik Dan Kontenporer*(Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), H.3

diaplikasikan, masyarakat dimanjakan dengan kemudahan untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhan

Allah SWT telah menciptakan manusia agar saling tolong menolong satu sama lain, dan pada hakekatnya manusia juga disebut sebagai mahluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk kelangsungan hidupnya hubungan manusia sebagai mahluk sosial ini dikenal dengan istilah mua'malah.[2] Aspek ekonomi juga tidak luput dari sasaran berkembangnya teknologi, mengingat peluang yang muncul disektor ekonomi sangat terbuka untuk mengkolaborasikan antara teknologi dan sektor ekonomi. Turut dalam arus perkembangan teknologi pengkolaborasian ini sering disebut *Tecnologi Financial* atau *tecfin*.[3] tapi pada pinjaman online ini bagaimana menurut Hukum Islam?, sebab pada jamannya Rasullulah belum ada sebuah teknologi canggih yang bisa mengakses seluruh manusia dibumi, maka apakah diperbolehkan tentang pinjaman melalui sistem online, sebab pinjaman online pun kini telah diketahui adanya

---

[2] Ahmad Azhari Basyir, *Asas-Asas Muamalah*(Yogyakarta, UI Press,2000), H.11

[3] R.Andi Kartiko Utomo, "Bisnis Model Baru Bank-Tekfin dan Ekonomi Digital", *surat kabar kompas*, (Jakarta), 18 April 2017.

kesamaran dalam transaksi, sebab sebelum adanya sistem online ini pinjaman masih melalui pertemuan tatap muka antara sipeminjam dan juga orang yang meminjami, karena teknologi mulai ada dan menyebar diseluruh dunia, transaksi melalui internet atau sering disebut *e-commerce* (*electronic commerce)* pada dasarnya merupakan transaksi perdagangan dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung (*face to face*) hanya menggunakan media internet jadi pesanan peroduk yang dilakukan secara online dan dibayar kemudian melalui online atau ditoko. Pembelian (*e-commerce*) menggabungkan pemesanan dan pembayaran secara online[4]

Manusia sebagai mahluk sosial selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya, karena itu secara sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechshandeling)* dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen)* secara umum hubungan (*rechtsbetrekkingen)* diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan

---

[4] Wardon Hanson , *pemasaran internet,* (Jakarta, salemba Empat, 2000), h. 366-367

masyarakat atau dengan masyarakat satu dengan masyarakat lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak dengan satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut dipengadilan[5]

Begitu pula Ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi pun dalam undang-undang ini ialah menyangkut rahasia bank, berdasarkan pasal 40 undanng-undanng No 10 tahun 1998. Bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai data-data nasabah. Dalam pinjaman online sering kali terjadi dalam memanipulasi data pribadi menggunakan data orang lain. Tak hanya dalam memanipulasi dari pihak nasabah yang meminjam uang menggunakan data pribadi orang lain. Begitu pula dengan pinjaman online yang belum terdaptar di OJK tapi memanipulasi para debitur bahwa sebuah pinjaman online ini seolah-olah telah

[5] Soedjono Dirjosisworo, *pengantar ilmu hukum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2001), h.131.

terdaftar OJK. Perusahaan perusahaan yang mengembangkan bisnisnya diranah finansial dengan sentuhan teknologi modern, perusahaa fintech tersebut terkenal dengan uumnya di sebut dengan perusahaan rintisan atau *starup.* Perusahaan *starup* adalah perusahaan bisa berupa individu atau perorangan ataupun perusahaan sebagai bisnis baru yang didirikan dalam rangka untuk menjual produk atau jasa baru.[6]

Secara historis perlindungan hukum konsumen dalam Islam telah ada pada saat Nabi Muhammad SAW (sebelum diangkat menjadi Rasulullah) membawa barang dagangan Khadijah Binti Khuwalid dengan mendapatkan imbalan atau upah kendati pun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan hukum pada saat perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah, namun kita dapat menemukan prinsip- perinsip perlindungan hukum dari praktik perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah, kejujuran, perlindungan hukum juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an

---

[6] Hendry E Ramadhan, *Starupereuner Menjadi Enterpreuner Starup*, (Jakarta;Penebar Plus (Penebar Swadaya Group.2016).h.18

adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula di dzalimi.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2):279 yang berbunyi

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya :" *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"*(Al-Baqarah (2):279).[7]

Sebab itu pertumbuhan pinjaman online yang sangat luar biasa membuat kegembiraan bagi masyarakat karena munculnya alternatif pembiayaan baru diluar perbankan. Namun disisi lain, pertumbuhan yang sangat cepat ini apakah sesuai dengan syariat Islam, terutama munculnya banyak pinjaman ilegal yang meresahkan, yang muncul kembali meskipun sudah ditutup oleh satgas OJK, maka dari itu bagaimana makyarakat bisa melakukan pinjaman menurut syariat Islam. Dan akan diuraikan dalam judul

---

[7] Yayasan penyelenggaraan penerjemah/penafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*,(Bandung:Jumanatul Ali-ART,2005).h.107

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS ONLINE”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum transaksi pinjam meminjam sistem online?
2. Bagaimana Hukum memanipulasi didalam pinjam meminjam sistem online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transaksi pinjam meminjam sistem online.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum memanipulasi didalam pinjam meminjam sistem online.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
   a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai pinjam meminjam menurut syariat Islam.
   b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Praktis

   a. Dapat memberikan kontribusi ilmu bagi perusahaan pinjam meminjam uang online berbasis syariah.

   b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pembiayaan dengan sistem pinjam meminjam uang dengan sistem online.

E. Peneliti Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

   a. Zakiyah Alisyah, dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit *Online* Menurut Pandangan Ahmad Zahro Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019.

      Mekanisme kredit *online* menurut Ahmad Zahro sudah sesuai dengan apa yang telah di jelaskan dalam hukum Islam. Akan tetapi apabila ada salah satu proses atau cara yang akan digunakan dalam transaksi pinjam-meminjam atau utang piutang yang tidak sesuai dengan syara akan berubah hukum menjadi haram. Ahmad Zahro menerangkan bahwa, apabila niat yang dilakukan dalam

suatu transaksi sudah tepat tetapi cara atau proses pelaksanaan nya tetapi tepat maka, akibat yang ditimbulkan dari transaksi tersebut berubah menjadi haram. Jika niat dan cara yang dikerjakan sudah sesuai dengan hukum Islam maka,, akibat dari hukum tersebut adalah boleh. Karena sudah sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam.

Perbedaan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus terhadap hukum transaksi pinjam meminjam online hukum memanipulasi data baik dari pihak debitur maupun kreditur. sedangkan menurut karya ilmiah Zakiyah Alisyah fokus terhadap mekanisme kredit *online* menurut pandangan Ahmad Zahro dan juga analisis hukum Islam terhadap mekanisme kredit *online* menurut pandangan Ahmad Zahro. Persamaan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus terhadap akad dalam pinjam meminjam online dan sedangkan menurut

karya ilmiah Zakiyah Alisyah pula fokus terhadap akad dalam kredit menurut pandangan Ahmad Zahro.[8]

b. Muhammad Khadafi, judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E- Commerce*. Ilmu Hukum Bisnis Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016,

Perlindungan konsumen terhadap tindak penipuan jual beli online (melalui instagram) wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* khususnya dalam hal pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam *e-commerce* masih perlu dibenahi lagi. Pada dasarnya, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan penipuan jual beli online (melalui instagram) wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* selama ini peraturan yang di gunakan untuk melindungi

[8] Zakiyah Alisyah,*analisis hukum islam terhadap ,ekanisme kredit online menurut pandangan ahmad zahro*,(surabaya: skripsi UIN Sunan Ampel,2019)

hak-hak konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus terhadap transaksi pinjam meminjam online dan hukum memanipulasi didalam pinjam meminjam online baik dari pihak kreditur dan debitur sedangkan menurut karya ilmiah Muhammad Khadafi fokus terhadap Perlindungan Konsumen terhadap transaksi *e- commerce* dan peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih mengutamakan unsur kehati-hatian dalam melakukan sebuah transaksi pada media elektronik. Dan persamaan dalam karya ilmiah penulis tulis dimana penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap transaksi dalam sistem online . dan dalam karya ilmiah Muhammad khadafi pun membahas tentang perlindungan konsumen terhadap teransaksi melalui *e- commerce*.[9]

[9] Muhammad Khadafi, *perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksie-commerce* (Jakarta: skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2016)

c. Ismiyatul Arifyah, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsif Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018,

Pelaksanaan atau pengaplikasian akad yang digunakan pada transaksi teknologi finansial berdasarkan prinsif syariah, yaitu akad wakalah bil ujrah yang dilakukan penyelenggaraaan dengan pemberi pembiayaaan dan akad musyarakah antara penerima pembiayaan dengan penerima pembiayaan dengan pemberian sesuai dengan ketentuan fatwa DSA-MUI No 117/DSA-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsif syariah dan berkekuatan hukum dibuktikan dengan dikantonginya izin dari DSN-MUI dan OJK sehingga memberi kepastian hukum kepada pengguna aplikasi teknologi finansial.

Perbedaan dari karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus terhadap hukum transaksi pinjam meminjam online hukum memanipulasi dalam pinjam

meminjam online baik dari pihak kreditur maupun debitur. sedangkan menurut karya ilmiah Ismiyatul Arifyah fokus membahas tentang kesyariahan dalam transaksi teknologi finansial syariah, dan juga Bagaimana keamanan yang didapat oleh pengguna dalam transaksi teknologi finansial. Persamaan karya ilmiah penulis tulis membahas tentang perlindungan hukum dan juga akad yang akad dalam transaksi dan menurut karya ilmiyah Ismiyatul Arifyah pun membahas tentang akad dalam transaksi *technology financial*.[10]

F. Kerangka Pemikiran

Dalam segi bahasa *Qard* diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah pemotongan (*qatha'a*).[11] termasuk gunting dalam bahasa Arab "*miqradh*" (alat memotong). Seakan akan hutang adalah sebagian dari harta kita yang kita potong untuk kita berikan kepada orang lain. *Qard* juga dapat diartikan memberikan

---

[10] Ismiatul Arifyah, *perlindungan hukum terhadap pengguna pada transaksi bisnis teknologi finansial berdasarkan prinsif Syariah*,(Jakarta: skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2018)

[11] Ibrahim Mushthafa Dkk. Al-mu'jam Al-wasih (Kairo, Muhtabah Usrah.2020).h.369

pinjaman (hutangan) (*iqradh*). Dalam pengertian istilah ahli fiqih, *Qard* adalah menyerahkan harta karena berbalas kasih kepada orang yang memanfaatkannya dengan mengembalikan gantinya pada waktunya, harta yang diberikan disebut *Qard,* orang yang memberikan disebut *muqtaridh* atau *mustaqridh.* Sedangkan ganti (uang) yang nanti dikembalikan disebut *'Iwadh* (ganti). [12]

Dalam bahasa indonesia, *Qard* umumnya dibahaskan dengan istilah "pinjam uang" pinjam uang dalam bahasa indonesia dapat diterjemahakan dengan akad *Qard.* Jarang sekali dalam komunikasi umum, menggunakan istillah "hutang uang" sedangkan dalam bahasa Arab dikenal istilah lain untuk istilah "pinjam meminjam" yaitu *i'arah* atau *ariyah* yang dalam bahasa Indonesia juga diartikan "meminjam" namun dalam akad *ariyah* barang yang dipinjamkan biasanya adalah bukan uang. Melainkan barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan tanpa berkurang barangnya.[13], makna *qardh* mirip dengan jual beli (*bay*) karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta

[12] M. Pudjihardjo Dan Nur Faidzin Muhith, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Tim Ub Press, 2019), h.77.

[13] M. Pudjihardjo Dan Nur Faidzin Muhith, Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah, (Malang: Tim Ub Press, 2019), h.77.

dengan harta ia pun termasuk jenis akad *salaf* (tukar menukar uang).[14]

Apabila seseorang mengajukan pinjaman barang yang telah disebutkan karena dia sangat butuh (mendesak) maka ia wajib meminjamkan kepadanya, selama diam mempercayainya dan akan mengembalikan nya secara utuh.[15]

Dalam hukum Islam pun rukun pinjam meminjam itu ada 3 bagian:

a. *Aqidain* yaitu, dua orang yang berakad.
b. Harta yaitu barang yang akan di pinjami
c. *sahigat* yaitu lafad ijab qobul ucapan rela dan suka atas barang yang di pinjami nya[16]

Menurut tinjauan syariat , sesungguh nya yang halal dan haram itu udah jelas hukumnya, namun diantara kedua nya masih ada perkara yang meragukan (*musyatabihat)* sehingga perlu dijauhi oleh nasabah agar tidak terjerumus didalamnya, adapun yang menjadi dasar hukum penting nya masyarakat selalu memperhatikan aspek haram halal ketika mengkonsumsi barang atau jasa sebagai berikut:

---

[14] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Isam wa adillatunuhu*, (Jakarta gema insani 2011) h.373

[15] wahbah az-zhuaili, *fiqih Islam wa adillatunuhu*, h

[16] wahbah az-zhuaili, *fiqih Islam wa adillatunuhu* , h….574-575

عَنْ اَبِيْ حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلَ: قَلَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ:إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya : *Sesungguhnya yang halal itu yang jelas dan yang haram itu tidak jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang mutasabihat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Karena itu barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, mmaka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Namun barang siapa jatuh dalam perkara syuhbat, maka ia jatuh dalam perkara yang haram* (HR Bukhari-muslim).[17]

Ketentuan halal haram sebagaimana dinyatakan dalam Hadis tersebut, adalah berlaku pada perbuatan dan benda. Meskipun secara teori diantara perbuatan manusia dengan benda sebagai objek perbuatannya ada perbedaan, namun pada perakteknya kedua unsur tersebut tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hukum perlindungan konsumen, yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. sedangkan yang dimaksud dengan

[17] wahbah az-zhuaili, *fiqih Islam wa adillatunuhu..h*

jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.[18]

Menurut Imam Sjahputra perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik langkah mendasar dari perkembangan konsep perlindungan hak konsumen adalah koreksi besar atas kebijakan yang tertuang dalam doktrin *caveat emptor*. Doktrin ini berkembang luas pada zaman kekaisaran Romawi kuno, hingga tahun 1600. Perlindungan hukum konsumen yang melakukan transaksi secara *online* berarti penting yang lebih luas dan lebih besar. Terutama Negara anggota OECD dan kebanyakan konsumen *e-commerce* sangat merasakan bahwa pelanggaran yang sering terjadi antara lain ialah 1. Perbuatan atau transaksi yang curang (*fraudulent)* 2. Praktik-peraktik perdagangan yang menyesatkan (*misleading)* 3. Peraktik bisnis yang tidak baik (*unfair commercial conduct*). ini semua akibat dari lemah nya

[18] Dr zulham, *hukum perlindungan konsumen* ...h. 14

sistem hukum yang mengatur perlindungan konsumen *e-commerce*.[19]

Nasabah juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Dalam Hadist Rasul;

وَعَنْ عَبْدِ اللّهَ بْن عَمْرٍو–رَضِيَ اللّه عَنْهُمَاَ–اَنَّ رَسُوْلُاللّه عَلَيْهِ وَ سَلَمَكاَمْرَةُ اَنَ يُخَزَّ جَيْشًا فَنَفِدَتْ ا لأبِلُ, فَاَمَرَةَ ان يَا خُذُ قَلاَ ئِصِ الصَدَ قَةِ.فأَلَ , فَكَنْتُ اخَذُ الْبَعِيْرَ بِالبِعِيْرَيَنِ ابِلِ الصَّدَ قَةِ

Artinya; *dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu Al-Ash ra menerangkan bahwa Rasullulah Saw menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan tentara, akan tetapi unta unta telah habis. Lalu beliau menyuruhnya menghutanng dari unta zakat, kemudian rasul berkata; akku menghutang seekor unta dan akan dibayar dengan dua ekor unta zakat. Hadist tersebut menunjukan bawa adanya tambahan harga karena pembayaran tunda diperbolehkan asalkan antar keduanya terdapat kesepakatan diawal akad (*H.R Abdullah bin Amr)

Dari sisi muqrid (orang yag memberikan hutang) Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada oranglai yang membutuhkan dengan cara memberikan hutang. Dari mutarid berhutang bukan perbuatan yang dilarang. Melainkan dibolehkan karena seseorang yang berhutang dengan

---

[19] Imam Sjahputra, *perlindungan consume dalam transaksi eletronik* , (PT Alumni Bandung 2010):

tujuan untuk memanpaatkan barang atau uang yang dihitungnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterima.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian hukum

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran berbagai literatur. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berupa uraian yang didasarkan pada studi Pustaka.

2. Teknik pengumpulan bahan hukum

bahan yang dikumpulkan dengan cara, membaca dari sumber-sumber bahan hukum, baik sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, perundang- undangan dan peraturan OJK.

3. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang di ambil dari buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi seperti jurnal, artikel dan internet.
4. Bahan hukum tertir yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia dan lain lain.[20]
5. Teknik analisis bahan hukum
   a. Teknik deskriptif

      Teknik deskriptif adalah penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan menyeluruh serta mendalami pokok permasalahan yang berkaitan dengan skripsi.

   b. Teknik komparasi

      Teknik komarasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data yang ditarik dalam konklusi baru. Yaitu membandingkan atau menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.

---

[20] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat,(* Jakarta,UI Press,2001)H. 116-117

c. Teknik evaluasi

Teknik evaluasi adalah pandangan yang diperoleh antara pro dan kontra, maka demikian peneliti dapat mengevaluasi hasil sebagai berikut: peneliti menyetujui salah satu atau menolak keduanya, dalam melakukan evaluasi peneliti menggunakan penafsiran dan kontruksi hukum.

d. Teknik argumentasi

Setelah melakukan teknik analisis desriktip, komparasi dan evaluasi yang terakhir adalah argumentasi dapat dikatakan dengan ciri yang orsinal sehingga dapat menilai dalam rangka pembuatan sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi.[21]

6. Teknik penulisan

a. Pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah UIN SMH banten tahun 2019.

b. Sumber penulisan disesuaikan pada buku –buku dan juga jurnal .

---

[21] Made Pasek Diantha,*Metodologi penelitian Hukum Normatif*,(Jakarta,Prenda Media Group,2016)H.152-156

H. Sistematika Pembahasan

Penulis memberikan kemudahan dalam pembuatan skripsi ini dalam bentu bab sistematika sebagai berikut:

Bab pertama,Yang memuat latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian ,penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian.

Bab kedua, konsep teori hukum pinjam meminjam sistem online,hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam menggunakan sistem online. Perlindungan hukum data pribadi.

Bab ketiga. Mekanismee transaksi pinjam meminjam sistem online. Efektifitas transaksi pinjma meminjam sistem online. Pelaksanaan pinjam meminjam uang sistem online

Bab keempat, Hukum transaksi pinjam meminjam dalam sistem online. Hukum manipulasi dalam pinjam meminjam sistem online

Bab kelima, merupakan penutup yang merupakan Kesimpulan, dan saran.